

PEMERINTAHAN YANG BERSIH: ANTARA ASA DAN REALITA

SUDIRO

Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
sudirotarnuji@yahoo.com

ABSTRAK

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas membutuhkan adanya komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan para politikus namun masyarakat juga perlu untuk memberikan andil terhadap pembangunan good governance tersebut. Untuk itu, pemahaman tentang konsep, prinsip, dan pelaksanaan good governance merupakan hal yang penting.

Kata Kunci: *Good governance, konsep, dan prinsip.*

ABSTRACT

Good governance is part of a new paradigm that develops and gives a quite colorful nuance, especially post-crisis multi-dimensional in line with the demands of the reform era. These situations and conditions require a future national leadership that is expected to answer the challenges of the future Indonesian nation. The political communication process gap that occurs in Indonesia between the government and it is people and the party representing the people with its constituents makes various problems phenomenon difficult to be understood with the common people's logic. To overcome the above problems requires the commitment of various parties, not only the government and politicians but the community also need to contribute to the development of good governance. Therefore, an understanding of the concept, principles, and implementation of good governance is essential.

Keywords: *Good governance, concept, and principle.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini dicirikan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu : (1) Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi), (2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi masyarakat), (3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang *up and down*.

Selain itu, kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas membutuhkan adanya komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan para politikus

namun masyarakat juga perlu untuk memberikan andil terhadap pembangunan *good governance* tersebut.

Untuk itu, pemahaman yang kompleks tentang *good governance* perlu dipahami oleh semua pihak sebagai bagian dari upaya untuk mendukung ketercapaian pemerintahan yang bersih. Karena pentingnya hal tersebut, tulisan ini berupaya memaparkan konsep dasar, prinsip hingga pelaksanaan *good governance* demi kemajuan bangsa yang lebih baik.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Good Governance*

Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan *public* untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Good and Clean Governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat

sektor swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) salah satu badan PBB, *governance* (kepemerintahan) mempunyai tiga model, yaitu:

- a. *Economic Governance*, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan transaksi di antara penyelenggara ekonomi, serta mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan, dan kualitas hidup.
- b. *Political Governance*, mencakup proses pembuatan keputusan untuk perumusan kebijakan politik negara.
- c. *Administrative Governance*, berupa sistem implementasi kebijakan.

2. Unsur Pemerintahan yang baik

Pengembangan kapasitas dan ketercapaian *good governance* merupakan instrumen utama untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Tantangan bagi semua masyarakat dewasa ini adalah bagaimana mewujudkan sistem *governance* yang mampu merealisasikan terwujudnya kemakmuran semua orang serta

mengantisipasi dampak negatif dari perbuatan korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Urgensi untuk mewujudkan *good governance* bukan hanya dipandang cocok untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan untuk proses pemulihan, stabilitas ekonomi dan krisis politik yang kian memburuk serta rendahnya kinerja dan pelayanan publik. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan *good governance* pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun kalangan swasta. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan *Taschereau dan Compos* (UNDP), 1997) juga menyatakan bahwa “Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yaitu *Government, Civil Society, dan Business*”.

Jadi tiga unsur istilah (*Government, Private Sector dan Civil Society*) yang menjadi komponen pelaku dalam negara, untuk menciptakan suatu sinergi sehingga tercipta suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi

sosial politik dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Itulah sebabnya Miftah Thoha (2000) menggaris bawahi bahwa prinsip demokratis yang melekat pada *good governance* meletakkan urgensi untuk menempatkan kekuasaan ditangan rakyat bukan ditangan penguasa. Kemudian, tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu perkumpulan atau serikat sesuai dengan kebutuhan hati nurani, dan terakhir diharganya moral perbedaan pendapat.

Sejalan dengan pemikiran, Riyaas Rasid dan Mostopadidjaja (2002) menempatkan aparatur pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan *good governance* yang bersih dari KKN tampaknya perlu juga ditelusuri sampai sejauh mana bahaya perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting untuk dikaji mengingat perbuatan tersebut sangat inheren dengan perilaku aparatur itu sendiri.

Sejalan dengan pandangan di atas, UNDP (1996) mengemukakan tiga unsur utama (domains) yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni *the state* (negara), *the private sector* (sektor swasta), dan *civil society organizations* (organisasi kemasyarakatan).

Secara fungsional tugas terpenting negara di masa yang akan datang adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera, melalui peningkatan kinerja birokrasi

pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, negara harus mampu mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan seraya melakukan penataan ulang terhadap berbagai sektor yang mendukung terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berbagai sektor yang dimaksud antara lain ; sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, insfrastruktur, penguatan demokrasi, desentralisasi, dan lain-lain.

Pemerintah (negara) memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam melakukan penataan dan mengintegrasikan berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas, selain itu, pemerintah juga harus mampu mengupayakan perlindungan terhadap masalah lingkungan terhadap masalah lingkungan, yang selama ini masih terabaikan. Dalam konteks pelaksanaan *good governance*, sektor swasta jelas memiliki peran yang sangat besar dan strategis, karena tanpa adanya keterlibatan pihak swasta, agaknya sulit bagi pemerintah bahkan tidak mungkin untuk dapat melaksanakan konsep *good governance* secara optimal. Salah satu peran penting sektor swasta dalam mendukung terwujudnya konsep *good governance* adalah keterlibatan dalam sektor ekonomi, tentu saja dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, seperti lingkungan hidup, sektor sosial, budaya dan lain-lain. Namun, pendekatan ekonomi ini tampaknya merupakan salah satu pilar penting bagi pemerintah (Negara) dalam mendorong

pembangunan ekonomi bangsa, baik menyangkut investasi, pemasaran, maupun produksi, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.

Seperti halnya sektor negara dan swasta organisasi kemasyarakatan (*civil society organizations*) pun tampaknya tidak boleh dipandang sebelah mata dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Secara fungsional, organisasi kemasyarakatan berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial, politik, ekonomi, hukum, lingkungan hidup maupun sektor lainnya. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam melakukan *check and balance* terhadap kewenangan dan kekuasaan pemerintah (negara) dalam menjalankan tugasnya serta aktifitas sektor swasta yang berkaitan dengan masalah kepentingan publik. Peran lain yang juga bisa dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam konteks pelaksanaan *good governance* adalah menyalurkan partisipasi masyarakat terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Intinya, organisasi kemasyarakatan juga dapat berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan penekan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, *good governance* merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efisien dan

efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Pokok *Good & Clean Governance*

Dalam *Good and Clean Governance*, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Partisipasi

Asas Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokratis yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

b. Penegakan Hukum

Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut :

- 1) Supremasi Hukum : setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- 2) Kepastian Hukum : setiap kehidupan berbangsa dan

bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Hukum yang responsif: aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil.

- 3) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.
- 4) Independensi Peradilan : yakni perdilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya.

c. Transparansi

Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya *good and clean governance*. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini, bisa menimbulkan tindakan korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu : penetapan posisi / jabatan / kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

d. Responsif

Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

e. Konsensus

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memuskan semua atau sebagian pihak, serta mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah.

f. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial.

g. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan,

moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi *good and clean governance*. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

4. *Good and Clean Governance* dan Kontrol Sosial

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program :

- a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan,
- b. Kemandirian lembaga peradilan,
- c. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah,
- d. Penguatan partisipasi masyarakat madani, dan
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

5. *Good and Clean Governance* dan Gerakan Anti korupsi

Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan

pembangunan nasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi labil, politik yang tidak sehat, dan kemerosotan moral bangsa yang terus menerus merosot.

Jeremy Pope mengemukakan bahwa korupsi terjadi jika peluang dan keinginan berada dalam waktu yang bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis. Sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat “laba tinggi, resiko rendah” menjadi “laba rendah, resiko tinggi” dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Adanya *political will* dan *political action* dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintahan pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi.
- b. Penegakan hukum secara tegas dan berat (mis. Eksekusi mati bagi para koruptor).
- c. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

- d. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik *good and clean governance*.
 - e. Memberikan pendidikan anti korupsi, baik dari pendidikan formal atau informal.
 - f. Gerakan agama anti korupsi yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritual anti korupsi.
6. *Good and Clean Governance* dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
- Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan *Good and Clean Governance* di Indonesia.
7. *Good and Clean Governance* Dalam Islam
- Dalam sistem pemerintahan Islam, Imam (Khalifah) Mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya dengan segala cara yang di atur oleh syariat, salah satunya adalah dengan memberikan subsidi atau pemberian yang meringankan beban hidup rakyat, subsidi secara umum terbagi dua macam.
- a. Pemberian, Yaitu harta yang di berikan oleh imam dari baitul mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang diberikan setiap tahunnya.
 - b. Rizki, Yaitu harta yang di berikan oleh imam dari baitul mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang diberikan setiap bulannya.
8. *Strategi* Penataan Aparatur dalam Pelaksanaan *Good governance* Menuju Pemerintahan Yang Bersih Untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* secara konsisten dan sustainable (berkelanjutan) bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi *good governance* tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikatkan dengan penciptaan *good governance* yang dimaksud.
- Dalam konteks ini David Obsorn dan Gaebler (1992) menyampaikan 10 konsep birokrasi sebagai berikut :
- a. *Catalytic Government* : *Steering rather than rowing*. Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya

- sesuai dengan kepentingan publik.
- b. *Community-owned government* : *empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver service.* Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
 - c. *Competitive government* : *promote and encourage competition, rather than monopolies*". Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.
 - d. *Mission-driven government* : *be driven by mission rather than rules*". Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan "misinya" dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
 - e. *Result-oriented government* : *result oriented by funding outcomes rather than inputs.* Aparatur dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
 - f. *Customer-driver government* : *meet the needs of the customer rather than the bureaucracy.* Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
 - g. *"The prising government : concretrate on earning money rather than just spending it.* Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
 - h. *Anticipatory government* : *invest in preventing problems rather than curing crises.* Aparatur dan birokrasi yang antisipatif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran.

Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi “*mental swich*” dalam aparat daerah.

- i. *Decentralilazed government : decentralized authority rahter than build hierarchy.* Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hierarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
- j. *Market-oriented government : solve problembly influencing market forces rather than by treating public programs.* Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar.

Melengkapi konsep diatas, Obsorn dan Peter Plastrik (1996) menyampaikan lima (5) strategi untuk pengembangan konsep *Reinventing Government* yang dikenal dengan istilah “*The Five C’S*”, sebagai berikut :

- a. Strategi inti (*Core Strategi*) yaitu strategi merumuskan

kembali tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk otonomi daerah melalui penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, arah kebijakan serta peran-peran kelembagaan serta individu aparatur penyelenggara pemerintahan.

- b. Strategi konsekuensi (*consekquency strategi*), dalam hal ini perlu dirumuskan dan ditata kembali pola-pola insensif kelembagaan maupun individual, baik melalui pendekatan manajemen kompetitif, manajemen bisnis (komporatisasi dan privatisasi), atau manajemen kinerja (*performance management*).
- c. Strategi pemakai jasa (*customer strategi*) aparatur birokrasi dalam hal ini perlu melakukan reorientasi dari kepentingan politik pemerintahan, serta orientasi pada kepentingan kelembagaannya, ke arah kepentingan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pilihan-pilihan masyarakat (pemakai jasa publik), peningkatan kualitas layanan, serta kompetisi pasar yang sehat.
- d. Strategi pengendalian (*control strategi*), yaitu adanya

perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi, mulai dari pengendalian strategi yang merupakan proses perumusan dan penetapan organisasi; pengendalian manajemen yang merupakan pengendalian dalam menjaga agar pelaksanaan telah ditetapkan; pengendalian tugas sebagai pengendalian yang sifatnya pelaksana (operasional). Ketiga pengendalian ini bisa dikembangkan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan yang bertumpu pada kekuatan aparatur seperti gugus kendali mutu (*total quality control*).

- e. Strategi budaya / kultur (*cultur Strategi*), yaitu adanya upaya *reorientasi* perilaku dan budaya aparatur serta birokrasi yang lebih terbuka dan mampu merevitalisasi dan mengadopsi nilai-nilai budaya (baik budaya lama maupun baru), yang lebih menyentuh nilai-nilai keadilan dan hati nurani.

Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (pengembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efisien dan efektif.

- b. Mengembangkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansi pemerintahan saja).
- c. Memahami dan komit akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) berinisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan secara realistis dan rasional.
- e. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dengan junjungan tinggi secara sama dengan masyarakat yang dilayani.

C. Penutup

Pada hakikatnya *good governance* bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebuah pelayanan dapat dikatakan baik apabila pelayanan tersebut efisien, artinya perbandingan yang terbalik antara *input* dan *output* yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga, dan waktu dan materi yang digunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang non-partisipan. Artinya sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan etnik, agama kepartaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan.

Dengan niat yang tulus, ikhlas, dan mencari ridho dari Allah SWT., segala aktivitas kita akan dicatat sebagai ibadah sebagai konsekwensi logis dari pengabdian kita dalam meniti hari-hari, apapun profesi kita, status kita, apalagi yang berstatus sebagai aparatur negara di mana negara melalui Undang-undang telah memberikan penghasilan atas aktivitas kinerjanya, maka hanya ada satu kata kunci berilah layanan prima kepada masyarakat pengguna jasa. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka

pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan bukan hanya sebagai harapan sekaligus guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas, 2006.

Fahmi, Irfan. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Pasalong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Seminar dan Lokakarya Nasional Himpunan Nasional Mahasiswa PKN, UNJ. Jakarta, 7 Maret 2009.

Syafarudin. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008